



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2024**

TENTANG

KEAMANAN DATA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi maka dipandang perlu untuk mengatur Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) ITS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Keamanan Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KEAMANAN DATA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, dan Mahasiswa ITS.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.
5. *Responsible/Acceptable Use Policy* adalah panduan yang menetapkan tanggung jawab dan batasan yang terkait dengan penggunaan sumber daya informasi/IT.
6. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
7. Aset informasi adalah setiap informasi atau data, jaringan, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan dalam proses bisnis di ITS.
8. Semua pihak adalah pihak internal ITS meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan pihak luar ITS meliputi kontraktor, supplier, tamu, dan lain-lain yang terlibat dalam proses bisnis di ITS.
9. Insiden Keamanan Siber adalah suatu kejadian pelanggaran terhadap kebijakan keamanan (*security policy*), akses secara tidak sah terhadap sistem atau informasi, dan suatu peristiwa yang menghalangi/mengganggu akses yang sah terhadap sistem atau informasi.
10. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

11. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
12. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
13. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
14. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut SMKI adalah terdiri dari kebijakan, prosedur, pedoman, dan sumber daya serta aktivitas terkait, yang dikelola secara kolektif oleh suatu organisasi, dalam upaya melindungi aset informasinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini diterbitkan bermaksud sebagai pedoman untuk mengatur perlindungan Data Pribadi dan/atau Aset Informasi dari ancaman, kerusakan, akses yang tidak sah, serta berbagai macam gangguan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini diterbitkan bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis di ITS harus mematuhi kebijakan, standar, dan prosedur keamanan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan komitmen yang kuat terhadap keamanan informasi serta perlindungan Data Pribadi dan/atau Aset Informasi di ITS.

BAB III ASAS

Pasal 4

Peraturan ini berasaskan :

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. kemanfaatan;
- e. kehati-hatian;
- f. keseimbangan;
- g. pertanggungjawaban; dan
- h. kerahasiaan.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
- (2) Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan perlindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam perlindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan ITS.
- (4) Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan perlindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan ITS.
- (5) Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi ITS.
- (6) Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
- (7) Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
- (8) Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Data pribadi dan Aset Informasi yang dimaksud di peraturan ini adalah data pribadi dan/atau Aset Informasi yang terkait dengan proses bisnis di ITS.

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis ITS wajib melakukan pemrosesan data pribadi dan Aset Informasi dengan melindungi keamanan data dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan data, dengan mengacu kepada:
 - a. peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi; dan
 - b. ketentuan lainnya yang berlaku di ITS.

- (2) Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis di ITS wajib mengetahui, memahami, dan menerapkan SMKI yang berlaku di ITS, dengan mengacu kepada:
- Peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 27001 information security management systems (ISMS)*;
 - Peraturan Rektor mengenai klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
 - ketentuan lainnya yang berlaku di ITS.

BAB V

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Jenis Data Pribadi

Pasal 8

- (1) Data Pribadi terdiri atas:
- Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - Data Pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- data dan informasi kesehatan;
 - data biometrik;
 - data genetika;
 - catatan kejahatan;
 - data anak;
 - data keuangan pribadi; dan/atau
 - data lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- nama lengkap;
 - jenis kelamin;
 - kewarganegaraan;
 - agama;
 - status perkawinan;
 - umur;
 - tanggal lahir (kecuali NIP);
 - nomor telepon;
 - alamat email (kecuali email resmi ITS);
 - informasi sosial media;
 - alamat rumah;
 - foto wajah;

- m. data identitas (Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak);
- n. data orang tua;
- o. data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang; dan/atau
- p. data pribadi lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Klasifikasi Data Pribadi

Pasal 9

- (1) Data Pribadi diklasifikasikan sebagai rahasia.
- (2) Siapa saja dilarang untuk menyebarluaskan Data Pribadi yang diklasifikasikan sebagai rahasia.

Bagian Ketiga Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 10

- (1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
 - a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebaran, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
- (2) Ketentuan pemrosesan Data Pribadi mengikuti instruksi dan/atau prosedur operasional standar yang ditetapkan di ITS.
- (3) Setiap orang dalam memproses Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti instruksi dan/atau prosedur operasional standar yang ditetapkan ITS.

Pasal 11

Persetujuan dalam pemrosesan dari pemilik Data Pribadi, harus melalui persetujuan pihak yang bersangkutan secara tertulis atau terekam, dan dapat disampaikan secara elektronik atau non-elektronik.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan Data Pribadi maupun Aset Informasi pada komputer/perangkat elektronik harus dilakukan menggunakan prosedur operasional standar yang ditetapkan lebih lanjut.

- (2) Penyimpanan data pribadi maupun Aset Informasi yang tersimpan dalam bentuk non-digital wajib diamankan dan dijaga kerahasiaannya dengan mengacu pada Peraturan Rektor mengenai Peraturan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan.

Pasal 13

Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis di ITS dilarang membagikan, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, dan/ atau mengungkapkan Data Pribadi dan informasi penting lain kepada pihak di luar ITS tanpa ijin dari pemilik data, serta wajib didahului dengan menandatangani NDA (*non-disclosure agreement*) sesuai dengan prosedur operasional standard yang ditetapkan lebih lanjut di ITS.

Pasal 14

Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan ITS.

BAB VI

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 15

Ketentuan umum mengenai kewajiban keamanan informasi dan penggunaan Aset Informasi terkait lainnya (*Responsible/Acceptable Use Policy*) mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan ITS yang berlaku.

Bagian Kesatu

Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 16

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis di ITS termasuk tamu dilarang melakukan hal-hal yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diantaranya: mengakses/mengunduh/mengunggah/memasang/menggunakan perangkat lunak/keras ilegal ataupun konten berbahaya yang lain.
- (2) Dilarang menyimpan ataupun menyebarkan konten yang melanggar HKI pada perangkat penyimpanan ataupun sistem di ITS.
- (3) Konten yang melanggar HKI yang dimaksud pada ayat 2 diantaranya:
 - a. perangkat lunak/*Ebook* bajakan; dan
 - b. konten lain yang dilarang dalam perundang-undangan.
- (4) Ketentuan terkait HKI mengacu pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan acuan lainnya yang berlaku di ITS.

Bagian Kedua
Kesadaran Keamanan (*Security Awareness*)

Pasal 17

Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ITS diwajibkan mengikuti Program Kesadaran Keamanan (*Security Awareness*) secara periodik, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Ketiga
Insiden Keamanan

Pasal 18

Semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis di ITS wajib melaporkan insiden/hal-hal mencurigakan yang terkait insiden keamanan siber, dengan mengacu kepada acuan dalam instruksi dan/atau prosedur operasional standar yang ditetapkan.

BAB VII
KEPATUHAN (*COMPLIANCE*) DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kepatuhan (*Compliance*)

Pasal 19

Kantor Audit Internal melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan (*compliance*) terhadap kebijakan, standar, prosedur, dan pedoman keamanan informasi dan perlindungan Data Pribadi dan/atau Aset Informasi yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua
Sanksi dan Konsekuensi Hukum

Pasal 20

- (1) Sanksi akan dijatuhkan terhadap pihak yang melanggar Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diproses menggunakan peraturan yang berlaku di ITS, yaitu:
 - a. disiplin PNS;
 - b. disiplin pegawai ITS;
 - c. etika dosen ITS;
 - d. etika tendik ITS;
 - e. etika mahasiswa ITS;
 - f. hak dan kewajiban mahasiswa ITS; dan/atau

g. peraturan lain yang berlaku di ITS.

- (3) Segala konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran, ketidakpatuhan, kesalahan, maupun kelalaian, menjadi tanggung jawab dari individu yang bersangkutan, bukan tanggung jawab ITS.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua unit kerja/organisasi dan Sivitas Akademika/Tenaga Kependidikan/individu yang terlibat dalam proses bisnis ITS diberikan waktu paling lama 1 tahun semenjak Peraturan Rektor ini ditetapkan, untuk melakukan upaya penyesuaian.
- (2) Upaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persetujuan pemilik Data Pribadi (*consent*);
 - b. memastikan kepatuhan (*compliance*) terkait pemrosesan Data Pribadi dan/atau Aset Informasi lainnya; dan
 - c. penyesuaian lainnya dengan mengacu pada instruksi dan/atau prosedur operasional standar yang ditetapkan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan peralihan tidak berlaku untuk Pasal 16 tentang HKI, dimana semua unit kerja/organisasi dan Sivitas Akademika/Tenaga Kependidikan/individu yang terlibat dalam proses bisnis ITS diwajibkan untuk segera menghapus perangkat lunak bajakan ataupun konten yang melanggar HKI di semua perangkat elektronik seperti komputer/laptop/smartphone, termasuk perangkat elektronik pribadi yang terkoneksi dengan *Virtual Private Network* (VPN) ataupun jaringan internet ITS, dan juga media penyimpanan awan (*cloud*) ITS.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Oktober 2024
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Unit Layanan Hukum dan
Pengelolaan Risiko,


Tony Hanoraga
NIP 197202111998021001